



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Henra Bin Mustakim;**
2. Tempat Lahir : Patoke;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 31 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Patoke, kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2

Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., merupakan Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 195/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 195/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Henra Bin Mustakin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Henra Bin Mustakin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 4 (Empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

"Dipergunakan dalam perkara lain a.n Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin";

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-asilnya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENRA Bin MUSTAKIM pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di jalan poros Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HENRA Bin MUSTAKIM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menghubungi MUH. NASRULLAH Alias CALLU Bin JAMALUDDIN (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) lalu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa menemui orang yang Terdakwa tidak kenal (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengaku berteman dengan SUKRI/teman Terdakwa kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 18.20 wita Terdakwa kembali menghubungi CALLU kembali untuk menanyakan ketersediaan sabu milik CALLU dan CALLU menjawab "adaji, kesini miki, berapa uangnya?" dan Terdakwa menjawab "Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi tidak ada uang bensinku" kemudian CALLU menjawab "Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) mo pale, ambil itu uang 50.000,- (lima puluh ribu) saya 50.000,- (lima puluh ribu) lalu Terdakwa menjawab "iya ma pale tunggu ma disitu jalan ma kesitu", setelah itu Terdakwa menuju ke rumah CALLU yang beralamatkan di dusun Butu Sapak Kelurahan Tadokong Kecamatan Lemang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu sekira pukul 19.20 wita Terdakwa tiba di rumah CALLU kemudian menyerahkan uang kepada CALLU sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun CALLU mengembalikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembeli bensin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan CALLU menunggu di Jalan Poros Butu Sapak Kelurahan Tadokong Kecamatan Lemang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu CALLU menelpon teman

Hal 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CALLU untuk memesan sabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang teman CALLU yang tidak Terdakwa kenal lalu CALLU menyerahkan uang kepada teman CALLU dan teman CALLU tersebut menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu kepada CALLU lalu Terdakwa dan CALLU pulang ke rumah CALLU, kemudian CALLU mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukannya kedalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening lalu menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu kepada Terdakwa selanjutnya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah tiba di rumahnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah sachet berisi sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukannya ke dalam potongan pipet plastik warna kuning, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.00 wita pada saat Terdakwa berada di Jalan Poros Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu di dekat Terdakwa diamankan yang Terdakwa buang pada saat akan diamankan lalu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,1243 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna kuning berisi sabu dengan berat netto 0,0548 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Tersangka positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek

Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung model : SM-B109E warna Hitam dengan IMEI I : 356807078005517 berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel (ICCID : 8962100592620661015) milik tersangka pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1639/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENRA Bin MUSTAKIM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENRA Bin MUSTAKIM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menghubungi MUH. NASRULLAH Alias CALLU Bin JAMALUDDIN (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) lalu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa menemui orang yang Terdakwa tidak kenal (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengaku berteman dengan SUKRI/teman Terdakwa kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 18.20 wita Terdakwa kembali menghubungi CALLU kembali untuk menanyakan ketersediaan sabu milik CALLU dan CALLU menjawab "adaji, kesini miki, berapa uangnya?" dan Terdakwa menjawab "Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi tidak ada

Hal 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang bensinku” kemudian CALLU menjawab “Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) mo pale, ambil itu uang 50.000,- (lima puluh ribu) saya 50.000,- (lima puluh ribu) lalu Terdakwa menjawab “iya ma pale tunggu ma disitu jalan ma kesitu”, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah CALLU yang beralamatkan di dusun Butu Sapak Kelurahan Tadokong Kecamatan Lemang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu sekira pukul 19.20 wita Terdakwa tiba di rumah CALLU kemudian menyerahkan uang kepada CALLU sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun CALLU mengembalikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembeli bensin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan CALLU menunggu di Jalan Poros Butu Sapak Kelurahan Tadokong Kecamatan Lemang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu CALLU menelpon teman CALLU untuk memesan sabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang teman CALLU yang tidak Terdakwa kenal lalu CALLU menyerahkan uang kepada teman CALLU dan teman CALLU tersebut menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu kepada CALLU lalu Terdakwa dan CALLU pulang ke rumah CALLU, kemudian CALLU mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukannya kedalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening lalu menyerahkan 1 (satu) buah sachet palstik klip bening berisi sabu kepada Terdakwa selanjutnya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah tiba di rumahnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah sachet berisi sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukannya ke dalam potongan pipet plastik warna kuning, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.00 wita pada saat Terdakwa berada di Jalan Poros Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu di dekat Terdakwa diamankan yang Terdakwa buang pada saat akan diamankan lalu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,1243 gram

Hal 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna kuning berisi sabu dengan berat netto 0,0548 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Tersangka positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Samsung model : SM-B109E warna Hitam dengan IMEI I : 356807078005517 berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel (ICCID : 8962100592620661015) milik tersangka pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1639/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HENRA Bin MUSTAKIM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENRA Bin MUSTAKIM pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menghubungi MUH. NASRULLAH Alias

Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALLU Bin JAMALUDDIN (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) lalu sekira pukul 18.00 wita Terdakwa menemui orang yang Terdakwa tidak kenal (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengaku berteman dengan SUKRI/teman Terdakwa kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 18.20 wita Terdakwa kembali menghubungi CALLU kembali untuk menanyakan ketersediaan sabu milik CALLU dan CALLU menjawab "adaji, kesini miki, berapa uangnya?" dan Terdakwa menjawab "Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi tidak ada uang bensinku" kemudian CALLU menjawab "Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) mo pale, ambil itu uang 50.000,- (lima puluh ribu) saya 50.000,- (lima puluh ribu) lalu Terdakwa menjawab "iya ma pale tunggu ma disitu jalan ma kesitu", setelah itu Terdakwa menuju ke rumah CALLU yang beralamatkan di dusun Butu Sapak Kelurahan Tadokong Kecamatan Lemang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu sekira pukul 19.20 wita Terdakwa tiba di rumah CALLU kemudian menyerahkan uang kepada CALLU sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun CALLU mengembalikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembeli bensin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan CALLU menunggu di Jalan Poros Butu Sapak Kelurahan Tadokong Kecamatan Lemang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu CALLU menelpon teman CALLU untuk memesan sabu dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang teman CALLU yang tidak Terdakwa kenal lalu CALLU menyerahkan uang kepada teman CALLU dan teman CALLU tersebut menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu kepada CALLU lalu Terdakwa dan CALLU pulang ke rumah CALLU, kemudian CALLU mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening lalu menyerahkan 1 (satu) buah sachet palstik klip bening berisi sabu kepada Terdakwa selanjutnya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah tiba di rumahnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah sachet berisi sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam potongan pipet plastik warna kuning, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekiar pukul 21.00 wita pada saat Terdakwa berada di Jalan Poros Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dimana

Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi sabu di dekat Terdakwa diamankan yang Terdakwa buang pada saat akan diamankan lalu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,1243 gram dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna kuning berisi sabu dengan berat netto 0,0548 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Tersangka positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Samsung model : SM-B109E warna Hitam dengan IMEI I : 356807078005517 berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel (ICCID : 8962100592620661015) milik tersangka pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1639/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Henra Bin Mustakim setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Henra Bin Mustakim;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat salah satunya yakni Saksi Ahmad Fiqri Abdullah berhasil mengamankan Terdakwa Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya, Saksi Ahmad Fiqri Abdullah menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, dan 1 unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 35680707800551701, saat itu, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah bertanya kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim tentang asal-usul sabu tersebut, dan Terdakwa Henra Bin Mustakim mengakui memiliki narkotika jenis sabu diperolehnya dari Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengakuan Terdakwa Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah lalu memantau keberadaan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sedang berada di rumahnya di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa kemudian Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah mendatangi rumah Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan mengetuk pintu, namun Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mencoba melarikan diri melalui jendela, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah berhasil mengamankan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan menemukan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866342042268291 dan IMEI 2: 866342042268283. Handphone tersebut berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 628299222628;
- Bahwa Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah langsung menanyakan kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin tentang penyediaan 1 sachet sabu kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Poros Buttu Sapak, Kelurahan Tokodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa Henra Bin Mustakim mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan memesannya dari Sdra. Ateng sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Henra Bin Mustakim memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun

Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
Henra Bin Mustakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fiqri Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Henra Bin Mustakim setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Henra Bin Mustakim;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat salah satunya yakni Saksi Sulkifli berhasil mengamankan Terdakwa Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya, Saksi Sulkifli menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, dan 1 unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 35680707800551701, saat itu, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli bertanya kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim tentang asal-usul sabu tersebut, dan Terdakwa Henra Bin Mustakim mengakui memiliki narkotika jenis sabu diperolehnya dari Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengakuan Terdakwa Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli lalu memantau keberadaan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin

Hal 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



sedang berada di rumahnya di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli mendatangi rumah Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan mengetuk pintu, namun Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mencoba melarikan diri melalui jendela, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli berhasil mengamankan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan menemukan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866342042268291 dan IMEI 2: 866342042268283. Handphone tersebut berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 628299222628;

- Bahwa Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli langsung menanyakan kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin tentang penyediaan 1 sachet sabu kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Poros Buttu Sapak, Kelurahan Tokodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa Henra Bin Mustakim mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan memesannya dari Sdra. Ateng sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa Henra Bin Mustakim memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk

Hal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Henra Bin Mustakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Henra Bin Mustakim sebagai teman, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Henra Bin Mustakim;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di dalam kamar rumahnya yang terletak di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi sempat mencoba melarikan diri melalui jendela rumahnya namun tidak berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada saat itu menanyakan kepada Saksi mengenal Terdakwa Henra Bin Mustakim lalu Saksi mengakui bahwa Saksi mengenal Terdakwa Henra Bin Mustakim;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat karena Saksi pernah menyediakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 19.20 WITA, di rumah Saksi yang berada di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan paketan seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa Henra Bin Mustakim menghubungi Saksi minta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa Henra Bin Mustakim untuk datang ke rumahnya di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan menghubungi Sdra. Ateng dan membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Ateng, Terdakwa Henra Bin Mustakim datang ke rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim dan Saksi menerima uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Henra Bin Mustakim, namun Terdakwa Henra Bin Mustakim meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin pulang ke Kabupaten Polewali Mandar karena bensin sepeda motornya habis, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim untuk beli bensin;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa Henra Bin Mustakim, petugas dari Polda Sulawesi Barat menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, serta 1 unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35680707800551701 yang berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282192066101;
- Bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat ketika melakukan pengeledahan di kamar rumah Saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866342042268291 dan IMEI 2: 866342042268283. Handphone tersebut berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 62885299222628;

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Henra Bin Mustakim memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Henra Bin Mustakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba dari Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin melalui panggilan telepon, menyatakan niatnya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, namun pada awalnya tidak ada respons dari Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa kemudian kira-kira pada pukul 18.20 WITA, Terdakwa kembali menelepon Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk menanyakan status pesanan sabu tersebut lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin merespons dengan berkata, "adaji kesini miki, berapa uangnya?" Terdakwa menjawab Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan bertemu dengan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin uang bensin untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa menggunakan sebagian kecil dari narkoba jenis sabu tersebut dengan memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet warna kuning, Terdakwa berencana bertemu dengan Sdra. Sukri untuk bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut, tetapi sebelum bertemu dengan Sdra. Sukri, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan mengamankan Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas dari Polda Sulawesi Barat menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, serta 1 unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 35680707800551701 yang berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282192066101;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid

Hal 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
2. 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1639/FKF/IV/ 2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti tersebut, diperoleh hasil :

1. Pada image file Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming) dan Panggilan Keluar (outgoing). Periksa Daftar Examination Report Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 terlampir;

Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100799422226281) dari Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283. tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

3. Pada image file Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807078005517, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 terlampir;

4. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100592620661015) dari Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517. Tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan nomor 6285299222628 yang memintanya untuk mencarikan sabu dengan harga paketan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengiyakannya permintaan dari Terdakwa Henra Bin Mustakim tersebut;
- Bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin kemudian mencarikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ateng lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdra. Ateng di Jalan Poros Butu Sapak, Kelurahan Takodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sdra. Ateng menyerahkan kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin 1

Hal 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi lagi oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim dan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyuruh Terdakwa Henra Bin Mustakim untuk datang ke rumahnya yang terletak di di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Henra Bin Mustakim telah sampai di rumah Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim kemudian Terdakwa Henra Bin Mustakim menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa Henra Bin Mustakim meminta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk beli bensin sepeda motornya karena pada saat itu bensin sepeda motor Terdakwa Henra Bin Mustakim habis, kemudian Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Henra Bin Mustakin menggunakan sebagian kecil dari narkoba jenis sabu tersebut dengan memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet warna kuning, Terdakwa Henra Bin Mustakin berencana bertemu dengan Sdra. Sukri untuk bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut, tetapi sebelum bertemu dengan Sdra. Sukri, Terdakwa Henra Bin Mustakin sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan mengamankan Terdakwa Henra Bin Mustakin sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas dari Polda Sulawesi Barat menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, serta 1

Hal 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35680707800551701 yang berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282192066101 yang digunakan oleh Terdakwa Henra Bin Mustakin menghubungi Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Henra Bin Mustakin, Terdakwa Henra Bin Mustakin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1639/FKF/IV/ 2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti tersebut, diperoleh hasil :

- Pada image file Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming) dan Panggilan Keluar (outgoing). Periksa Daftar Examination Report Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 terlampir;
- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100799422226281) dari Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283. tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada image file Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807078005517, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 terlampir;

Hal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100592620661015) dari Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517. Tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
 - 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Henra Bin Mustakim dan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa Henra Bin Mustakim memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk

Hal 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Henra Bin Mustakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Henra Bin Mustakim yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. PDM-89/P.WALI/Enz.2/08/2023, tanggal 13 September 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Henra Bin Mustakim adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku". Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Henra Bin Mustakim tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram) dan 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Henra Bin Mustakim;

Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan nomor 6285299222628 yang memintanya untuk mencari sabu dengan harga paketan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengiyakannya permintaan dari Terdakwa Henra Bin Mustakim tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin kemudian mencari narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ateng lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdra. Ateng di Jalan Poros Butu Sapak, Kelurahan Takodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sdra. Ateng menyerahkan kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi lagi oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim dan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyuruh Terdakwa Henra Bin Mustakim untuk datang ke rumahnya yang terletak di di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa ahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Henra Bin Mustakim telah sampai di rumah Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin lalu Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim kemudian Terdakwa Henra Bin Mustakim menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa Henra Bin Mustakim meminta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk beli bensin sepeda motornya karena pada saat itu bensin sepeda motor Terdakwa Henra Bin Mustakim habis, kemudian Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Henra Bin Mustakim untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa Henra Bin Mustakin menggunakan sebagian kecil dari narkoba jenis sabu tersebut dengan memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet warna kuning, Terdakwa Henra Bin Mustakin berencana bertemu dengan Sdra. Sukri untuk bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut, tetapi sebelum bertemu dengan Sdra. Sukri, Terdakwa Henra Bin Mustakin sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan mengamankan Terdakwa Henra Bin Mustakin sekitar pukul 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas dari Polda Sulawesi Barat menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, serta 1 unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 35680707800551701 yang berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282192066101 yang digunakan oleh Terdakwa Henra Bin Mustakim menghubungi Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Henra Bin Mustakin, Terdakwa Henra Bin Mustakin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1639/FKF/IV/ 2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti tersebut, diperoleh hasil :

- Pada image file Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming) dan Panggilan Keluar (outgoing). Periksa Daftar Examination Report Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 terlampir;
- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100799422226281) dari Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283. tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada image file Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807078005517, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 terlampir;
- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100592620661015) dari Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517. Tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel,

Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Henra Bin Mustakim dan Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran uraian unsur diatas, perbuatan Terdakwa Henra Bin Mustakim ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram dan 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram dalam penguasaan Terdakwa Henra Bin Mustakim tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak**

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;

Hal 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

oleh karena keempat barang bukti tersebut juga berkaitan dengan perkara Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang juga telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut sehingga terhadap Saksi Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin juga telah diajukan penuntutan dalam berkas terpisah kemudian berkas perkaranya juga sudah diajukan ke persidangan dengan nomor register perkara 194/Pid.Sus/2023/PN Pol dan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sama dengan barang bukti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol dalam perkara Terdakwa atas nama Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Henra Bin Mustakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** serta **pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
 - 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan nomor perkara 194/Pid.Sus/2023/PN Pol;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing

Hal 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

HASBULLAH KALLA, S.H.

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Pol